

Aplikasi Sistem Keuangan Perbankan Syariah

Fauzi Arif Lubis

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

lubisfauziarif@gmail.com

Abstract

Islamic banks are based on the principles of partnership, justice, transparency and universality and conduct banking business activities based on sharia principles. Sharia bank activities are an implementation of Islamic economic principles. Islamic banks also operate on the basis of the concept of profit sharing, and do not use interest as a tool to earn income or charge interest on the use of funds and loans. The research aims to find out the meaning of the application of Islamic banking systems. The approach in this study uses a descriptive approach by reducing data, presenting and concluding data. The results of this study are Islamic banks must remain guided by the values of sharia in carrying out its business, the principle of which is guided by the Qur'an and Hadith, the principles applied to Islamic financial institutions include the prohibition on applying interest and forbid usury.

Keywords: Sharia Finance, Sharia Banking, Banks, Sharia Finance

Pendahuluan

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU RI No.10 Tahun 1998). Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam (Muhammad: 2001). Fungsinya sama dengan bank konvensional, menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang, serta memberikan jasa keuangan lainnya, namun dalam menjalankan operasional, produk, kesepakatan, dan sistemnya berbeda.

Perkembangan praktek ekonomi keuangan Islam awalnya identik dengan praktek perbankan dengan produk yang mayoritas menggunakan akad jual-beli (murabaha).Selanjutnya basis akad produk semakin bervariasi, misalnya pada akad ijarah, takaful dan mudharabah-musyarakah (equities). Bahkan saat ini sudah pula beredar produk Sukuk (Islamic Bonds) yang dapat digunakan bukan hanya nasabah perorangan (retail) tetapi juga lembaga keuangan dan pemerintah

perkembangan aplikasi keuangan syariah di dunia menyebar pada praktek-praktek non-bank seperti asuransi, pasar modal, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, reksadana dan lain sebagainya. Secara kelembagaan aplikasi keuangan syariah memang dipelopori oleh berdirinya bank-bank syariah sebagai berikut:

1. Mitghamr Local Savings Bank (1963) – Shaikh Ahmad Al-Najjar
2. Tabung Hajji Malaysia (1967) – Royal Professor Tunku Abdul Aziz
3. Islamic Development Bank (1974) – Dr. Ahmed Mohamed Ali
4. Dubai Islamic Bank (1975) – Sh. Saeed Lootah


Kehadiran bank syariah di Indonesia sudah mencapai usia lebih dari 20 (dua puluh) tahun. Dilihat dari aspek kelembagaan maupun kinerja keuangan semakin membaik, begitu juga dengan peningkatan jumlah nasabah. Seiring perkembangan kinerja, tantangan pengembangan industri perbankan syariah semakin meningkat termasuk operasional dan tuntutan atas pelayanan bank syariah yang ideal, *workable*, dan *prudent* yang dapat melayani lebih banyak masyarakat. Salah satu pertimbangan masyarakat yang utama dalam memilih bank adalah aksesibilitas, kredibilitas, profesionalisme pelayanan, dan fasilitas pelayanan (Bank Indonesia: 2004), sehingga bank syariah harus lebih kompetitif dalam memenuhi kebutuhan pasar.

Harapan berbagai pihak, perbankan syariah mampu berorientasi masa depan dan beroperasi sesuai dengan standar internasional. Bunga/ bagi hasil baik dalam penghimpunan dana maupun pembiayaan bukan menjadi pertimbangan utama (Bank Indonesia: 2004). Pengukuran efisiensi pada bank syariah dapat menjadi suatu indikator penting dalam melihat kemampuan bank syariah untuk bertahan dan menghadapi ketatnya persaingan pada industri perbankan syariah maupun pada persaingan pada industri perbankan nasional di Indonesia (Firdaus, Muhammad Faza dan Hosen, Muhamad Nadrattuzaman: 2013). Persaingan antar bank terjadi karena perebutan sumber daya yang produktif, misalnya deposito, tabungan, dan penyaluran kredit yang merupakan sumber pendapatan. Persaingan bukan hanya pada aspek harga tetapi dapat juga berupa produk dan jenis layanan baru yang didukung oleh perkembangan teknologi yang mampu menekan biaya produksi dan distribusi.

Bank syariah berasaskan pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam

dengan karakteristik antara lain, pelarangan riba, tidak mengenal konsep *time value of money*, uang merupakan alat tukar bukan sebagai komoditas, tidak melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif, tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang ataupun dua transaksi dalam satu akad.

Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil, dan tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Sesuai dengan yang ditegaskan dalam QS Al Baqarah (2; 272) “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”



Gambar 1. Model Bank Syariah Kontemporer (Ascarya, dkk: 2012).

Model bank syariah kontemporer seperti gambar 1 diatas banyak digunakan di berbagai negara, dan menjadi *best practices* pengelolaan bank syariah. Sistem operasi mirip dengan bank konvensional sehingga dianggap fleksibel untuk digunakan dalam berbagai aplikasi akad pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Aktivitas usaha perbankan baik bank konvensional maupun bank syariah, meliputi aktivitas menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa lainnya. Ketiga produk tersebut juga dilakukan bank syariah. Pengelolaan dana

pada bank syariah dilakukan untuk mengatur posisi dana yang diterima dari kegiatan *funding* untuk disalurkan ke *financing*. Hubungan antara bank syariah dengan nasabah merupakan hubungan *partnership*. Pengelolaan dana ditujukan untuk memperoleh *profit* maksimal, ketersediaan kas dan aktiva yang memadai, cadangan dana, memelihara dana dan pembiayaan masyarakat.

Aplikasi Sistem Keuangan Bank Syariah

Sebagai lembaga keuangan yang turut berperan aktif dalam system perekonomian negara bank syariah memiliki fungsi sebagai:

1. Manajer investasi; bank Syariah dapat mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad *Mudharabah* atau sebagai agen investasi;
2. Investor; bank Syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan Syariah. Keuntungan yang diperoleh dibagi secara proporsional sesuai nisbah yang disepakati antara bank dan pemilik dana;
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran; bank Syariah dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan perbankan seperti bank non-syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;
4. Pengemban fungsi sosial, bank syariah dapat memberikan pelayanan sosial dalam bentuk pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah serta pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*) sesuai ketentuan yang berlaku.

Dari fungsi-fungsi tersebut, dapat dinyatakan bahwa sebenarnya fungsi bank syariah tidak jauh berbeda dengan fungsi bank secara umum, hanya terletak pada perbedaan prinsip yang sesuai dengan tutunan syariah, seperti pendapat dari Dr. Mohammad Omar Farooq (*Critics on Islamic Banking - Dr. Mohammad Omar Farooq- Head of Centre for Islamic Finance Bahrain Institute of Banking and Finance*) yang menyebutkan bahwa bank syariah saat ini hanya label dan meniru produk perbankan syariah, tidak terlihat perbedaan yang signifikan, dan hanya melayani segmentasi nasabah khusus dari kalangan orang-orang tertentu saja. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus dalam mengembangkan sistem perbankan syariaiah, terutama dalam mencapai strategi bersaing di bidang industri perbankan. Karena perubahan tingkat kompetisi antar bank akan mengubah pula

prilaku perbankan dalam melakukan bisnisnya (Ratna Sri Widyastuti dan Boedi Armanto: 2013, 417-440). Prinsip syariah yang dijalankan oleh perbankan syariah belum murni menjunjung tinggi prinsip ekonomi Islam yang sejalan dengan Al Quran dan Hadist.

Prinsip Dasar Bank Syariah

Dalam menjalankan usahanya, bank syariah harus tetap berpedoman pada nilai-nilai syariah. Prinsip itu berpedoman pada Alquran dan Hadits. Prinsip yang diterapkan pada lembaga keuangan syariah meliputi (Muhammad: 2013):

1. Larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi. Pengharaman riba, tercermin dari praktek pengelolaan dana nasabah. Dana yang berasal dari nasabah penyimpan harus jelas asal usulnya. Sedangkan penyalurannya harus dalam usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari.
2. Menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal
3. Mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya
4. Larangan menjalan monopoli
5. Bekerja sama dalam membangun masyarakat, melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang dalam Islam.

Perbankan syariah juga tidak dapat dilepaskan dari paradigma ekonomi syariah, seperti yang dikutip dari www.syariahmandiri paradigam ekonomi Islam antara lain:

1. **Tauhid.** Dalam pandangan Islam, salah satu misi manusia diciptakan adalah untuk menghambakan diri kepada Allah SWT: *"Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku"* (51:56). Pengambaan diri ini merupakan realisasi tauhid seorang hamba kepada Pencipta-Nya. Konsekuensinya, segenap aktivitas ekonomi dapat bernilai ibadah jika diniatkan untuk mendekatkan diri kepada-Nya.
2. **Allah SWT sebagai pemilik harta yang hakiki.** Prinsip ekonomi syariah memandang bahwa Allah SWT adalah pemilik hakiki dari harta. *"Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi..."* (2:284). Manusia hanya mendapatkan titipan harta dari-Nya,

sehingga cara mendapatkan dan membelanjakan harta juga harus sesuai dengan aturan dari pemilik hakikinya, yaitu Allah SWT.

3. **Visi global dan jangka panjang.** Ekonomi syariah mengajarkan manusia untuk bervisi jauh ke depan dan memikirkan alam secara keseluruhan. Ajaran Islam menganjurkan ummatnya untuk mengejar akhirat yang merupakan kehidupan jangka panjang, tanpa melupakan dunia: *"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan"* (28: 77). Risalah Islam yang diturunkan kepada Muhammad SAW pun mengandung rahmat bagi alam semesta: *"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam"* (23:107). Dengan demikian dalam dimensi waktu, ekonomi syariah mempertimbangkan dampak jangka panjang, bahkan hingga kehidupan setelah dunia (akhirat). Sedangkan dalam dimensi wilayah dan cakupan, manfaat dari ekonomi syariah harus dirasakan bukan hanya oleh manusia, melainkan alam semesta.
4. **Keadilan.** Allah SWT telah memerintahkan berbuat adil: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil"* (4: 48). Bahkan, kebencian seseorang terhadap suatu kaum tidak boleh dibiarkan sehingga menjadikan orang tersebut menjadi tidak adil: *"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan"* (5:8).
5. **Akhlaq mulia.** Islam menganjurkan penerapan akhlaq mulia bagi setiap manusia. bahkan Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa: *"Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlaq yang mulia"*

(HR. Malik). Termasuk saat mereka beraktivitas dalam ekonomi. Akhlaq mulia semisal ramah, suka menolong, rendah hati, amanah, jujur sangat menopang aktivitas ekonomi tetap sehat. Contoh terbaik dalam akhlaq adalah Muhammad SAW, sehingga Allah SWT memuji beliau: *"Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung"* (68:4). Sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad sangat dipercaya oleh kaumnya sehingga diberi gelar 'al Amin' (yang terpercaya). Hasilnya, beliau menjadi pengusaha yang sukses.

6. **Persaudaraan.** Islam memandang bahwa setiap orang beriman adalah bersaudara: *"Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara.."* (49:10). Konsep persaudaraan mengajarkan agar orang beriman bersikap egaliter, peduli terhadap sesama dan saling tolong menolong. Islam juga mengajarkan agar perbedaan suku dan bangsa bukanlah untuk dijadikan sebagai pertentangan, melainkan sebagai sarana untuk saling mengenal dan memahami: *"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal."* (49:13).

Namun dalam aktivitas bisnis, sebagian besar masyarakat dan pelaku usaha muslim kebanyakan masih terbiasa dan lebih mudah memahami konsep bank konvensional. Hal ini bisa jadi karena memang kebijakan elit pemerintah dan agama yang terlalu lama "mengembangkan" legalitas bunga selama ini. Akibatnya, sebagian masyarakat (muslim) sudah sangat terbiasa dengan bunga dan tidak kritis lagi melihat kelemahan-kelemahan bunga secara ideologis. Walaupun MUI telah menfatwakan bunga adalah haram pada Desember 2003, ternyata tidak langsung mampu merubah konfigurasi persepsi dan perilaku masyarakat muslim yang sudah agak baku selama ini (Bank Indonesia: 2004).

Produk Operasional Bank Syariah

Sesuai dengan fungsi yang telah diuraikan sebelumnya, dalam menjalankan aktivitasnya bank syariah menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa lainnya kepada masyarakat. Berikut ini diuraikan masing-masing ketiga produk bank syariah:

1. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

Sumber dana bank syariah adalah modal sendiri dan ekuitas, disamping itu sumber pendanaan yang diandalkan adalah (1) simpanan transaksi yang bebas resiko dan tidak menyediakan imbalan. Dapat berbentuk tabungan yang dapat ditarik kapan saja dan tidak ada masa jatuh tempo. Berbentuk rekening simpanan giro, yakni rekening koran yang menawarkan simpanan uang tunai dan pilihan untuk dibayarkan secara penuh berdasarkan tuntutan kepada pengguna. Contohnya giro *qardh*, *wadiah yad dhamanah*, dan *mudharabah*. Deposito di bank syariah, merupakan simpanan nasabah yang ditahan dalam waktu tertentu yang sudah ditetapkan, dan umumnya ditentukan berdasarkan *murabahah* komoditas, investai *wakalah* tidak terikat, dan investasi *mudharabah* umum, (2) simpanan investasi, yang memuat resiko kerugian modal atas investasi yang ditanamkan (ISRA (International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance): 2015, 385). Dalam prakteknya perbankan syariah lebih banyak menerapkan prinsip *mudharabah*.

- a. *Wadiah*, adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Artinya bila nasabah hendak menarik dana, bank syariah berkewajiban untuk menyediakan dana tersebut. Implikasi hukum *wadiah* sama dengan *qardh*. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan. Aplikasi *wadiah* adalah giro, bank sebagai penerima simpanan, sehingga semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank, bagi nasabah mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, dan juga fasilitas-fasilitas giro lain. Ada juga sebagian yang jenisnya adalah tabungan.

Prinsip *wadiah* dikembangkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut (Muhammad: 2013, 182):

- Keuntungan atau kerugian penyaluran dana menjadi hak ilik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan member bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif.
- Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

- Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.
- Ketentuan lain yang berkenaan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Pada pelaksanaannya, Prinsip *wadiah* yang diterapkan adalah:

- 1) *Wadiah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. Pada prinsipnya *wadiah yad dhamanah* adalah titipan yang boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipi. Pihak yang pertama menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan tanpa izin pemilik barang atau uang dan harus bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan.
- 2) *Wadiah yad amanah*, barang titipan tidak boleh dimanfaatkan. Pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Pihak yang memberikan titipan dapat membebaskan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.

b. *Mudharabah*

Pola *mudharabah* berarti nasabah menginvestasikan dana atau menanamkan dana kepada bank untuk dikelola dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan. Bank berfungsi sebagai manajer investasi bagi nasabah dana. Nasabah mempercayakan pengelolaan dana tersebut untuk keperluan bisnis yang menguntungkan dan sesuai syariah. Hasil keuntungan dari bisnis tersebut akan dibagi hasilnya antara nasabah dengan bank sesuai nisbah yang telah disepakai di muka.

Rukun *mudharabah*:

- Ada pemilik dana
- Ada usaha yang akan dibagihasilkan
- Ada nisbah
- Ada ijab Kabul

Aplikasi *mudharabah* diterapkan pada tabungan dan deposito, terdiri dari dua bentuk yaitu:

- 1) *Mudharabah Mutlaqah* (investasi tidak terikat).

Penerapan *mudharabah* *muhlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu: tabungan

mudharabah dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

Ketentuan dalam pelaksanaan menghimpun dan *mudharabah*, bank wajib memberitahukan mengenai nisbah dan tata cara perhitungan, pembagian dan resiko yang timbul dari menyimpan dana yakni melalui **akad**. Bank menyerahkan bukti penyimpanan berupa buku tabungan dan sertifikat depositan, dan memberikan informasi secara jelas mengenai akad perjanjian terkait dengan saldo minimum untuk tabungan dan masa jatuh tempo maupun perpanjangan deposito.

2) *Mudharabah Muqayyadah* (investasi terikat).

Jenis ini merupakan simpanan khusus yang terikat, di mana pemilik dana (*shahibulmaal*) memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya. *Mudharib* hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh *shahibulmaal*. Secara umum *Mudharabah Muqayyadah* ini terbagi 2 yakni:

- *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*, yakni simpanan khusus, pemilik dana dapat menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank, secara khusus bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya.

Karakteristiknya (Muhammad: 2013, 148):

- a. Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank
 - b. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara perhitungan keuntungan.
 - c. Sebagai tanda bukti simpanaan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lain.
 - d. Untuk deposito *mudharabah* bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan.
- *Mudharabah Muqayyadah off Balance sheet*, yakni bank langsung menyalurkan dan *mudharabah* ke pelaksana usaha sesuai dengan syarat yang ditetapkan pemilik dana. Bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan pemilik dana dengan pelaksana usaha. Dalam hal ini pemilik dana berhak menentukan jenis kegiatan usaha dan

pelaksana usaha yang akan dibiayainya. Secara administratif bank membuat rekening khusus untuk mencatat pos yang terjadi sehubungan dengan transaksi ini. Bank berkewajiban untuk mematuhi kesepakatan dan akan menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua belah pihak.

Karakteristiknya (Muhammad: 2013, 185):

- a. Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus.
- b. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya.
- c. Rekening khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administrative
- d. Dana simpanan khusus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana
- e. Bank menerima komisis atas jasa mempertemukan kedua belah pihak
- f. Antara pemilik danadan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

Perbedaan produk simpanan bank syariah dengan simpanan bank konvensional (ISRA (International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance): 2015, 366):

Simpanan Tabungan Islami	Simpanan Konvensional	Tabungan
Jumlah uang pokok dijamin penuh kecuali (<i>mudharabah</i>)	Uang pokok dan juga bunga ditentukan sebelumnya dan dijamin	
Tidak ada kehadiran bunga. Namun berdasarkan keleluasaan bank, pemilik tabungan mungkin ditawarkan hibah (hadiah) yang bukan merupakan syarat atau janji dimuka	Bunga ditetapkan pada suatu tarif yang ditentukan sebelumnya, tetapi bergantung pada revisi.	
Bank tidak dapat menawarkan insentif apapun dalam bentuk hadiah/ barang promosi/ manfaat menarik dll, guna menarik nasabah baru. Khususnya ketika tabungan distrukturkan berdasarkan <i>qard</i> atau <i>wadiah</i>	Bank dapat menawarkan insentif-insentif guna menarik nasabah baru	
Simpanan ini diterima dengan suatu syarat bahwa uang tersebut akan ditempatkan untuk bekerja bersama keahlian dan keterampilan manajemen bank tersebut	Simpanan ini merupakan sebuah bentuk utang yang diberikan kepada bank tersebut oleh nasabah	

2. Produk Penyaluran Dana/ Pembiayaan (*Financing*)

Pada dasarnya tujuan penyaluran dana kepada nasabah adalah untuk membantu nasabah memiliki barang yang dibutuhkan melalui jual beli, mendapatkan jasa melalui sewa ataupun untuk mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Produk penyaluran dana pada nasabah secara garis besar dibagi menjadi empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:

- a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli
- b. Pembiayaan dengan prinsip sewa
- c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (investasi)
- d. Pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap

a. Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Dalam melaksanakan prinsip jual beli tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Jual beli harus didasarkan pada keinginan sendiri dan atas suka sama suka. Sesuai dengan QS Annisa (4; 29) yang artinya “hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu secara bathil, kecuali jika berlaku dalam perdagangan atas dasar suka-sama suka.”

Dalam praktek pembiayaan di perbankan syariah, pembiayaan yang dilakukan lebih disukai dengan menggunakan prinsip jual beli, karena karakteristiknya hampir mirip dengan pinjaman dengan bunga di bank konvensional (Ascarya dkk: 2012).

Produk yang ditawarkan yang sesuai dengan prinsip jual beli adalah:

1) Murabahah

Murabahah atau *al Bai bitsaman ajil*, adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Ikatan Akuntan Indonesia: 2009). *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan. Bank akan melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari nasabah. Sistem pembayaran murabahah selalu dilakukan dengan pembayaran cicilan. Bank syariah akan membeli barang kebutuhan nasabah untuk kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan margin yang telah disepakati. Harga jual (pokok pembiayaan + margin) tersebut akan dicicil setiap bulan selama jangka waktu yang disepakati antara nasabah dengan bank syariah. Karena harga jual sudah disepakati di muka, maka angsuran nasabah bersifat tetap

selama jangka waktu pembiayaan. Banyak dipergunakan dalam pembiayaan modal kerja atau investasi yang berbentuk barang.

2) Salam

Salam adalah akad jual beli *muslam fiih* (barang pesanan) dengan penangguhan pengiriman oleh *muslam ilaihi* (penjual) dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu (Ascarya dkk: 2012). Dalam transaksi ini spesifikasi barang yang dibeli harus jelas, jenis, macam, kualitas, kuantitas harga dan kapan waktu penyerahan barang. Bank tidak perlu menyimpan persediaan barang, karena bank akan melakukan akad salam kepada pihak ketiga (pembeli kedua).

3) Istishna'

Istishna' adalah akad jual beli antara *al mustashni* (pembeli) dan *ashani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual) (Ascarya dkk: 2012). Pembayaran dilakukan oleh pihak bank. Cara pembayaran dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk menyediakan *al mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Pembiayaan ini biasanya diterapkan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi (Muhammad: 2013). Ketentuan dalam *istishna*, spesifikasi barang harus jelas, dan harga jual yang disepakati tercantum dalam akad dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Namun apabila terjadi perubahan dalam pesanan setelah penandatanganan akad maka semua biaya tambahan ditanggung oleh pembeli dalam hal ini nasabah. Umumnya bank syariah memanfaatkan skema ini untuk pembiayaan konstruksi.

b. Prinsip Sewa (*Ijarah*)


Transaksi ini dilandasi adanya perpindahan manfaat. *Ijarah* adalah akad sewa–menyewa antara pemilik *ma'jur* (objek sewa) dan *musta'jir* (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya (Ikatan Akuntan Indonesia: 2009). Bank membiayai kebutuhan jasa atau manfaat suatu barang untuk kemudian disewakan kepada nasabah. Umumnya, nasabah membayar sewa ke bank syariah setiap bulan dengan besaran yang telah disepakati di muka. Aplikasi ini contohnya pada Bank Syariah Mandiri ada Pembiayaan Eduka (pembiayaan untuk kuliah) dan BSM Pembiayaan Umrah.

c. Prinsip bagi hasil (*syirkah*)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut:

1. *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan (Ikatan Akuntan Indonesia: 2009). Konsep ini diterapkan pada model *partnership* atau *joint venture*. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Dalam *musyarakah*, mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu pelaksanaan harus diketahui kedua pelah pihak. Mitra mengembalikan modal ditambah dengan bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank. Pembiayaan dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas atau aktiva non kas termasuk aktiva tidak berwujud. *Musyarakah* merupakan akad berbasis bagi hasil, dimana bank tidak menanggung sepenuhnya kebutuhan modal usaha/investasi (biasanya sekitar 70 s.d. 80%).



Gambar 2. Model Pembiayaan *Musyarakah* (Ascarya, dkk: 2012).

2. *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka. *Mudharabah* merupakan akad berbasis bagi hasil, dimana bank syariah menanggung sepenuhnya kebutuhan modal usaha/investasi.

Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati kedua pihak. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana dalam hal ini bank, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana (Muhammad: 2013, 212). Bank berhak mengawasi pelaksanaan pekerjaan namun tidak boleh melakukan intervensi terhadap usaha nasabah, namun jika nasabah tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi administrasi


Mudharabah terdiri dari:

- a) *Mudharabah Muthlaqah* atau investasi tidak terikat, Kerjasama di mana *shahibul maal* memberikan dana 100% kepada mudharib yang memiliki keahlian. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- b) *Mudharabah Muqayyadah* pada dasarnya sama dengan *mudharabah muthlaqah* perbedaannya terletak pada adanya pembatasan modal sesuai dengan permintaan pemilik modal.

Dalam praktek pelaksanaan sistem pembiayaan *mudharabah*, sering terjadi tata cara yang belum memenuhi ketentuan syariah. Hal ini terjadi karena dari segi syarat rukunnya ada beberapa aspek yang belum sesuai dengan ketentuan syariah, dikarenakan dalam pelaksanaan akad ada tambahan berupa akad wakalah yang pelaksanaannya dilakukan bersamaan. Selain itu dari segi barang yang diperjual-belikan tidak jelas, karena yang membeli barang adalah pihak nasabah itu sendiri dan pihak bank hanya sebagai pemberi pinjaman uang saja. Dari segi penentuan keuntungan juga masih tergantung dengan lamanya waktu peminjaman dan tingkat plafon peminjaman, bukan bergantung pada pembelian barang yang riil sehingga menjadikan seperti riba. Artinya dalam pelaksanaan aplikasinya dilapangan tidak mengikuti prosedur pelaksanaan akad murabahah sebagaimana yang telah diatur oleh dewan syariah nasional dalam fatwanya nomor 04/DSNMUI/IV/2000.

Pengakuan dan pengukuran piutang *murabahah* dilakukan 1) Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aktiva murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. 2) Pada akhir periode laporan

keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan piutang diragukan. Keuntungan murabahah diakui 1) pada periode terjadinya, apabila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama; atau 2) selama periode akad secara proporsional, apabila akad melampaui satu periode laporan keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia: 2009).



Gambar 3. Model Pembiayaan Mudharabah

d. Akad Pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Produk ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Kepentingan akad akan membuat segala yang disepakati dalam perjanjian menjadi jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Qs. Al Maidah (5;1) mengatakan: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”

1. *Hiwalah* (Alih hutang piutang)

Bertujuan untuk membantu supplier untuk mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank akan mendapati ganti atas jasa pemindahan piutang. Dalam prosesnya supplier menyerahkan barang kepada pembeli dan yang melakukan pembayaran piutang adalah pihak bank, sedangkan pembeli akan melakukan pembayaran kepada bank sesuai dengan kesepakatan dalam akad yang disepakati.

2. *Rahn* (gadai)

Tujuan akad *rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Pembiayaan gadai tidak boleh digunakan untuk membiayai transaksi yang menyimpang dari prinsip syariah. Barang yang digadaikan adalah milik nasabah sendiri, ukuran dan nilainya dapat ditentukan dengan nilai pasar. Namun bank tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan oleh nasabah. Rasulullah pernah menggadikan barang miliknya seperti yang ungkap dalam hadist berikut “ dari Aisyah RA bahwasanya Rasulullah pernah membeli makanan dari seorang yahudi secara tempo dan ia menggadaikan baju besinya kepada orang yahudi itu” (HR. Bukhari Muslim)

3. *Qardh*

Qardh, saat ini lebih dikenal dengan *qardhul hasan* adalah pinjaman uang kepada nasabah yang digunakan untuk keperluannya dengan hanya mengembalikan biaya pokok. Dana untuk pembiayaan *qardh* adalah dana yang berasal dari zakat infaq dan shadaqah. Disebut juga dengan pinjaman kebaikan, karena biasanya digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek, untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Allah berfirman dalam QS. Al-Hadid (57:18) ” Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak.” Maka praktek *qardh* adalah bentuk keimanan kepada Allah dengan memanfaatkan sedekah untuk membantu usaha dan keperluan sosial.

4. *Wakalah*

Wakalah berarti perwalian/perwakilan. Bank bekerja untuk mewakili nasabah dalam melakukan suatu hal. Dengan aplikasi *wakalah* nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu. Contoh program layanan misalnya transfer uang, L/C, dan lainnya.

5. *Kafalah*

Kafalah dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran, sebagai Bank garansi. Bank dapat memberikan syarat kepada nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas sebagai *rahn*, maupun menerima dana dengan prinsip *wadiah*. Atas jasa yang diberikan bank maka bank akan mendapatkan *fee*.

Dalam praktek pembiayaan pada sektor perbankan umumnya melibatkan dua sektor utama yakni sektor pribadi atau retail dan sektor korporasi atau perdagangan. Walaupun dalam prakteknya tidak berarti hanya melibatkan nasabah pribadi atau perusahaan (korporasi).

3. Produk Perbankan Syariah.

Nama Produk	Skema Keuangan
Giro iB (Rupiah dan USD)	Titipan
TABUNGAN iB	
Tabungan iB	Fleksibel : Titipan/ Penyertaan Modal
Tabungan Haji/Umrah iB	Fleksibel : Titipan/ Penyertaan Modal
Tabungan Pendidikan iB	Penyertaan Modal
Tabungan Perencanaan iB	Penyertaan Modal
Tabungan Arisan iB	Penyertaan Modal
DEPOSITO iB	
Deposito iB (Rupiah dan USD)	Penyertaan Modal
Deposito Special Investment Deposit iB	Penyertaan Modal untuk Proyek Tertentu Sesuai Keinginan Nasabah/Investor
JASA iB	
Jasa Bank Garansi iB	Penjaminan
Jasa Syariah Card iB	Penjaminan, Pinjaman Uang dan Perwakilan
Jasa Penukaran Uang iB	Penukaran dua mata uang yang berbeda
Jasa Kirim Uang iB (Rupiah dan Valas)	Perwakilan
Jasa Bancassurance iB	Perwakilan dengan fee
Jasa L/C Ekspor iB	Perwakilan dengan Fee, Jual Beli dan Penjaminan
Jasa L/C Impor iB	Perwakilan dengan Fee dan Penjaminan
Gadai Emas iB	Pinjaman Uang dan Sewa
PEMBIAYAAN	
Pembiayaan Multijasa iB (KTA iB) untuk Pendidikan, Pernikahan, Kesehatan	Sewa
Pembiayaan Pemilikan Rumah iB (KPR iB)	Fleksibel : Jual Beli dengan Margin, Jual Beli dengan Pesanan, Sewa Beli (Leasing)
Pembiayaan Pemilikan Mobil iB (KPM iB)	Fleksibel : Jual Beli dengan Margin, Sewa Beli (Leasing), Sewa
Kartu Kredit iB	Penjaminan, Pinjaman Uang, Sewa dan Perwakilan
Pembiayaan Dana Berputar iB	Kemitraan
Pembiayaan Menengah dan Korporasi iB	Fleksibel : Kemitraan/ Penyertaan Modal
Pembiayaan Mikro dan Kecil iB	Fleksibel : Kemitraan/ Penyertaan Modal
Pembiayaan Rekening Koran iB	Kemitraan
Pembiayaan Sindikasi iB	Kemitraan
Pembiayaan Modal Kerja iB	Fleksibel : Kemitraan/ Penyertaan Modal
Pembiayaan Sewa Equipment iB	Sewa Beli (leasing)
Pembiayaan ke Sektor Pertanian iB	Jual Beli dengan Pesanan secara Paralel
Pembiayaan Dana Talangan iB	Pinjaman Uang

Potensi Bank Syariah

Potensi itu dapat dilihat dari dua sisi. Yaitu untuk kepentingan mobilisasi dana/simpanan dan untuk kepentingan penyaluran/ pembiayaan. Kekuatan bank syariah sebenarnya terletak pada:

1. Dukungan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk. Hal itu terlihat dari beberapa elemen masyarakat. Seperti yang telah dilakukan MUI dengan mencanangkan Gerakan Ekonomi Syariah Nasional. Jumlah umat Islam Indonesia merupakan potensi yang sangat besar bagi perbankan syariah.
2. Dukungan dari lembaga keuangan Islam di seluruh dunia, Adanya bank syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam sangat penting untuk memelihara umat Islam terjerumus kepada yang haram. Beberapa bank syariah berskala internasional datang ke Indonesia untuk menjajagi kemungkinan membuka bank syariah patungan dengan bank nasional. Hal ini menunjukkan besarnya harapan dan dukungan lembaga keuangan internasional terhadap adanya bank syariah di Indonesia.
3. Komitmen dan dukungan dari otoritas perbankan yaitu Bank Indonesia. Dapat dilihat dari regulasi yang dilahirkan UU No.7 Tahun 1992 serta UU No.10 Tahun 1998. Dalam beberapa hal, konsep regulasi bank syariah memiliki persamaan dengan regulasi bank konvensional. Rasionalisasi bagi implementasi regulasi dalam bidang perbankan antara lain: melindungi konsumen dari kemungkinan eksploitasi monopoli, melindungi konsumen yang tidak memiliki akses terhadap informasi dan menjaga kestabilan sistem.

Ada tiga alasan utama mengenai perlunya perbankan syariah untuk memiliki kerangka pengaturan yang sehat (Umar Chapra: 1999).. Pertama, peraturan yang disusun harus dapat memberikan sumbangan bagi stabilitas dalam sistem perbankan yang akan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian secara keseluruhan. Kedua, adanya kebutuhan bagi kepatuhan terhadap syariah. Mengingat tujuan utama sistem perbankan syariah adalah untuk memberikan kesejahteraan dalam segala bidang (material dan spiritual). Ketiga, dalam suatu sistem keuangan yang telah bersifat global, standar operasi perbankan syariah harus memiliki dasar-dasar pertimbangan finansial yang dapat diterima secara internasional. Namun harus tetap dapat menunjukkan perbedaan

karakteristik dalam konsep operasionalnya. Konsep yang melekat pada bank syariah sangat sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Baik masa kini maupun di masa yang akan datang.

Pihak perbankan syariah sendiri perlu semakin meningkatkan kinerja dan pelayanannya, sehingga mampu memberikan bukti-bukti keuntungan ekonomi pula. Perlu ditekankan bahwa, perdebatan halal dan haram dapat diminimalisir apabila keunggulan bank syariah dapat dibuktikan secara riil dari sisi keuntungan ekonominya. Inilah tantangan bagi institusi perbankan syariah ke depan (Bank Indonesia: 2004). Akademisi/publik memimpikan bank syariah benar-benar beroperasi sesuai syariah (*totally comply sharia principle*) dan berbeda dengan transaksi konvensional, mengutamakan keterkaitan langsung dengan sektor riil (retail, korporasi, pemerintah). Pembiayaan produktif lebih besar dibandingkan pembiayaan yang bersifat konsumtif. Penerapan akad bagi hasil (*profit and Loss Sharing*) yang berlaku baik di sisi *liability* maupun asset dimana nantinya skema *equity financing* lebih mendominasi dibandingkan skema *debt financing*. Selain itu akademisi juga memimpikan adanya satu *shariapricing* (Bank Indonesia: 2012). Artinya penentuan harga berdasarkan prinsip syariah sangat dinantikan untuk penerapan sistem keuangan yang benar-benar syariah. Dalam hal ini sebenarnya menunjukkan adanya harapan para akademisi optimis bahwa perbankan syariah akan memberikan efek yang positif terhadap perkembangan perekonomian.

Berikut ini disajikan berbagai pendapat mengenai perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Perbedaan perbankan syariah dengan bank konvensional secara umum:

Keterangan	Bank Syariah	Bank Konvensional
Akad dan aspek legalitas (Landasan hukum)	Hukum Islam (Al Qur'an & as Sunnah) dan hukum positif	Hukum positif
Lembaga penyelesaian sengketa	Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)	Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BAN)
Struktur organisasi	Ada Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak ada DSN dan DPS

Keterangan	Bank Syariah	Bank Konvensional
Investasi	Halal	Halal dan haram
Prinsip Organisasi	Bagi hasil, jual beli, sewa	Perangkat bunga
Tujuan	Profit dan falah oriented	Profit oriented
Hubungan nasabah	Kemitraan	Debitur-kreditur
Basis operasional	Bagi hasil	Bunga
Skema produk	Berdasarkan syariah, semisal mudharabah, wadiah, murabahah, musyarakah dsb	Bunga
Perlakuan terhadap Dana Masyarakat	Dana masyarakat merupakan titipan/investasi yang baru mendapatkan hasil bila diputar/di'usahakan' terlebih dahulu	Dana masyarakat merupakan simpanan yang harus dibayar bunganya saat jatuh tempo
Sektor penyaluran dana	Harus yang halal	Tidak memperhatikan halal/haram
Organisasi	Harus ada DPS (Dewan Pengawas Syariah)	Tidak ada DPS
Perlakuan Akuntansi	<i>Accrual dan cash basis (untuk bagi hasil)</i>	<i>Accrual basis</i>

Perbandingan rasionalisasi regulasi

Rasionalisasi Regulasi	Bank Syariah	Bank Konvensional
<i>Material welfare</i>	Optimalisasi proses <i>saving-investment</i> serta pemberian jaminan sistem transaksi yang efisien dan aman bagi masyarakat.	Optimalisasi proses <i>saving-investment</i> serta pemberian jaminan sistem transaksi yang efisien dan aman bagi masyarakat.
<i>Spiritual welfare</i>	Memberikan pemuasan kebutuhan bagi masyarakat muslim bahwa konsep transaksi yang disediakan sesuai syariah.	Tidak didefinisikan dengan jelas.

Perbedaan antara bagi hasil dan bunga bank

Bunga	Bagi hasil
Suku bunga ditentukan di muka	Nisbah bagi hasil ditentukan di muka
Bunga diaplikasikan pada pokok pinjaman (untuk kredit)	Nisbah bagi hasil diaplikasikan pada pendapatan yang diperoleh nasabah pembiayaan
Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu secara sepihak oleh bank	Nisbah bagi hasil dapat berubah bila disepakati kedua belah pihak

Kesimpulan

Bank syariah harus tetap berpedoman pada nilai-nilai syariah dalam menjalankan usahanya. Prinsip itu berpedoman pada Alquran dan Hadits. Prinsip yang diterapkan pada lembaga keuangan syariah meliputi larangan menerapkan bunga dan mengharamkan riba, aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal, mengeluarkan zakat, tidak menjalankan monopoli, dan bekerja sama dalam membangun masyarakat, melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang dalam Islam.

Bank syariah dalam aktivitasnya menghimpun dana, menyalurkan dana (pembiayaan) dan memberikan jasa lainnya kepada masyarakat dan para pelaku usaha. Ketiga produk hampir sama dengan yang dilakukan oleh bank konvensional. Namun berbeda dalam bentuk nama dan istilah. Aktivitas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan transaksi yang bebas resiko dan tidak menyediakan imbalan dan simpanan investasi, yang memuat resiko kerugian modal atas investasi yang ditanamkan. Dalam prakteknya perbankan syariah prinsip yang dapat digunakan adalah *wadiah* dan *mudharabah*, namun lebih banyak bank yang menerapkan prinsip *mudharabah*

Dalam menyalurkan dana kepada masyarakat dikenal prinsip *wadiah* untuk produk yang dikenal dengan nama giro, dan prinsip *mudharabah* berupa tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Dalam praktek pembiayaan di perbankan syariah, pembiayaan yang dilakukan lebih disukai dengan menggunakan prinsip jual beli, karena karakteristiknya hampir mirip dengan pinjaman dengan bunga di bank konvensional.

Sedangkan dalam bentuk pelayanan produk lain jasa bank syariah dalam melakukan pelayanan jasa perbankan dengan memperoleh imbalan adalah *sharf* dan *ijarah*.

Namun dalam aktivitas bisnis, sebagian besar masyarakat dan pelaku usaha muslim kebanyakan masih terbiasa dan lebih mudah memahami konsep bank konvensional. Hal ini bisa jadi karena memang kebijakan elit pemerintah dan agama yang terlalu lama “mengembangkan” legalitas bunga selama ini. Akibatnya, sebagian masyarakat (muslim) sudah sangat terbiasa dengan bunga dan tidak kritis lagi melihat kelemahan-kelemahan bunga secara ideologis. Walaupun MUI telah menfatwakan bunga adalah haram pada Desember 2003, ternyata tidak langsung mampu merubah konfigurasi persepsi dan perilaku masyarakat muslim yang sudah agak baku selama ini.

Daftar Pustaka

- Ascarya, Widyo Gunadi, Widodo Chayono, Enny Anwar, Ferry Syarifuddin. 2012. *Strategi Meningkatkan Preferensi Perbankan Syariah untuk Menggunakan Pembiayaan Bagi Hasil*, Working Paper Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 2004. *Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Wilayah Sumatera Selatan*. Penelitian Kerjasama Direktorat Perbankan Syariah - Bank Indonesia dengan Institut Pertanian Bogor. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan,.
- Bank Indonesia. 2004. *Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Wilayah Kalimantan Selatan*. Penelitian Kerjasama Direktorat Perbankan Syariah - Bank Indonesia dengan Institut Pertanian Bogor.
- Bank Indonesia. 2012. *Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Wilayah Kalimantan Selatan*. Penelitian Kerjasama Direktorat Perbankan Syariah - Bank Indonesia dengan Institut Pertanian Bogor Bank Indonesia, Direktorat Perbankan Syariah. Kajian Model Bisnis Perbankan Syariah Indonesia.
- Dewi, Gemala. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Pengasuransian Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Firdaus, Muhammad Faza dan Hosen, Muhamad Nadrattuzaman. 2013. *Efisiensi Bank Umum Syariah Menggunakan Pendekatan Two-Stage Data Envelopment Analysis*. Buletin Ekonomi Moneter dan Bank, Edisi Oktober.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah*.
- ISRA (International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance). 2015. *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Muhammad. 2013. *Akuntansi Syariah, Teori dan Praktek untuk Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Muhammad. 2001. *Kontruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah*. Yogyakarta, PSEI STIS.

Pedoman Akuntansi perbankan Syariah Indonesia. 2003. *Lampiran SE BI No. 5/26/BPS Oktober*.

Widyastuti, Ratna Sri dan Boedi Armanto. 2013. *Kompetisi Industri Perbankan di Indonesia*.